



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN
SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa tertib administrasi kependudukan berawal dari tingkat desa, sehingga peranannya sangat penting dalam penanganan pertama pada data administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, Bupati Berwenang menugaskan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mempertimbangkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang kepada Desa untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6 Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termaksud Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Adminitrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal –usul /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

9. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap.
10. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pangakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
11. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan bioadata penduduk, pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II
PENYELENGGARAAN WEWENANG URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada desa.
- (2) Penyelenggaraan sebagian administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberkasan pencatatan peristiwa kependudukan yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kependudukan dan Penduduk Sementara; dan
 - b. pemberkasan pencatatan peristiwa penting yaitu pemberkasan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Peristiwa lainnya.

Pasal 4

Penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh kepala seksi pemerintahan dan operator desa yang ditunjuk oleh kepala desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan penduduk;
- b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan penduduk;
- c. pendokumentasian peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting;
- d. penghubung dalam menyampaikan dan mengambil dokumen kependudukan dari desa ke dinas dengan membawa surat perintah tugas dari kepala desa; dan
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kewenangan sebagian urusan kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, desa melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke dalam data dan informasi administrasi kependudukan meliputi:

- a. buku induk penduduk;
- b. buku mutasi penduduk desa;
- c. buku penduduk sementara;
- d. buku rekapitulasi jumlah penduduk;
- e. buku Kartu Tanda Penduduk Dan Buku Kartu Keluarga; dan
- f. mengelola dan menyajikan data kependudukan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, kepala desa dapat menunjuk petugas aparatur desa dengan surat perintah tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *21 Maret* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di kalianda
pada tanggal *21 Maret* 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
NOMOR *131*